

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU “PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”.
(Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt)**

Andronius Basado Siahaan, July Esther, Ojak Nainggolan
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan,

andronius.siahaan@student.uhn.ac.id, july.ester@uhn.ac.id, ojaknainggolan62@gmail.com

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pembunuhan berencana ialah barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kasus pembunuhan berencana yang dilakukan akibat dari dendam yang mengakibatkan meninggal atau hilangnya nyawa orang lain. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut karena dendam, hubungan asmara, serta lemahnya pemahaman hukum. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama proses hukumnya meliputi dari laporan korban, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama adalah para pelaku yang melarikan diri ke tempat terpencil yang membuat pihak Kepolisian sulit menjangkau tempat persembunyian tersebut, proses pencarian alat bukti yang telah dibuang oleh pelaku. Disarankan kepada masyarakat apabila terdapat permasalahan dalam keluarga atau dengan orang lain agar segera diselesaikan dengan cara bermusyawarah sehingga tidak menimbulkan dendam satu sama lain yang bisa membuat seseorang yang dendam tersebut melakukan hal yang nekat seperti pembunuhan serta Diharapkan kepada pihak Kepolisian untuk menindak dengan hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama tersebut.

Kata Kunci : Pembunuhan, Berencana, Secara Bersama-Sama

Article 340 of the Criminal Code states that premeditated murder is anyone who intentionally and with prior planning takes the life of another person is punished for the crime of premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or temporary imprisonment for a maximum of twenty years, but in reality there are still cases of premeditated murder committed as a result of revenge resulting in the death or loss of life of another person. The results of the study explain that the factors causing the perpetrator to commit the crime of premeditated murder are revenge, romantic relationships, and weak understanding of the law. The legal process against the perpetrator of

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November
2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the crime of premeditated murder carried out together, the legal process includes the victim's report, investigation, investigation, arrest, detention, search, prosecution, and trial. The obstacles experienced by investigators in handling the crime of premeditated murder carried out together are the perpetrators who fled to remote places which made it difficult for the police to reach the hiding place, the process of searching for evidence that had been thrown away by the perpetrator. It is recommended to the public that if there are problems in the family or with other people, they should be resolved immediately through deliberation so that it does not cause resentment towards one another which could cause someone who has the resentment to do something reckless such as murder. It is hoped that the police will take strict action against the perpetrators of the crime of premeditated murder carried out together.

Keywords : *Murder, Planner, Together*

A. PENDAHULUAN

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum dan hukum adalah hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Hukum adalah sistem yang dibuat oleh manusia untuk mencegah kontrol perilaku manusia, dan bertanggung jawab untuk memastikan validitasnya.¹ Di Indonesia, hukum pidana merupakan bagian dari hukum perdata. Hukum pidana adalah sistem hukum yang dibentuk oleh negara dan isinya ditentukan dalam bentuk larangan dan perbuatan hukum normatif, dan dalam hal terjadi pelanggaran hukum, negara dapat membebaskan tanggung jawab pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan: Pengesahan dan pelarangan kejahatan tertentu disertai dengan ancaman pidana bagi pelanggar undang-undang ini.²

Ketentuan hukum umum ditemukan dalam KUHP. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schold* (tidak serius melakukan kejahatan), artinya meskipun tidak melanggar hukum, akan dihukum jika melanggarnya. Hal ini disebabkan ketidakmungkinan mempertanggungjawabkan perbuatan pencipta dalam Pasal 44 KUHP, dan diatur dalam Pasal 48 KUHP dalam kaitannya dengan pelaku kejahatan yang dipidana secara paksa (*Obermacht*). Bagian 2 Buku 2 KUHP mengatur syarat-syarat yang diatur dalam bagian "Dasar-dasar Pembatalan Tindak Pidana".

Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah penyerangan terhadap nyawa orang lain.³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹ Ukhelson. *Pengantar Hukum*. (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal 14.

² Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: DeePublish, 2018), hal.5.

³ Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafind Persada, hal.55.

(KUHP), kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX Buku II (Bab 338-350). Hidup itu sendiri hampir sama pentingnya dengan jiwa, dan jiwa adalah hal terpenting dalam hidup. Oleh karena itu, kejahatan terhadap nyawa dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan nyawa manusia.

Pembunuhan berasal dari kata "pembunuhan" dengan awalan "mem" dan akhiran "satu" menjadi "pembunuhan", membunuh adalah kejahatan atau pembunuhan, membunuh adalah membunuh, dan hidup adalah membunuh seseorang. Perbuatan yang melibatkan pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengan sengaja membunuh orang lain.⁴ Membunuh berarti membunuh orang, membunuh berarti membunuh orang atau senjata, membunuh berarti membunuh orang, tindakan atau hal yang membunuh orang.⁵

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁶

Pembunuhan adalah kejahatan terhadap kehidupan untuk membunuh ada banyak jenis seperti:

1. Pembunuhan biasa (*Doodslag*).

Pembunuhan jenis ini diatur dalam Pasal 338 KUHP sebagai berikut: Ancaman hukuman mati dan penjara paling lama 15 tahun.⁷

2. Pembunuhan Dengan Pemberatan (*Gequalificeerde Doodslag*)

Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun." Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: "diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan". Kata "diikuti" (*gevolgd*) dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

3. Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*).

Apa yang terjadi dalam perencanaan adalah perbedaan antara apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Sebelum bertindak dengan niat untuk bertindak, mereka yang bertindak memiliki kemampuan untuk berpikir dan memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana membuat keputusan, dan bahkan kapan dan bagaimana membuat Undang-Undang. Saya punya cukup waktu untuk melakukannya. perangkat, lokasi.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP: Barangsiapa membunuh orang lain dengan sengaja untuk pertama kali sebelum pembunuhan itu, diancam dengan ancaman pembunuhan (modus) dan hukuman mati penjara atau penjara seumur hidup. Atau untuk sementara, paling lama 20 tahun". Unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama adalah subjek hukum yang bertanggung jawab, perbuatan yang disengaja, perencanaan sebelumnya, penghilangan nyawa seseorang, dan partisipasi

⁴ *Ibid* hal 82.

⁵ Hillman Hadikusuma, *Hukum*, Jakarta: Sinar Graf, 2007, hal.24.

⁶ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.1.

⁷ Andy Hamzah, KUHP dan KUHP, Jakarta : Rineka Cipta., 2008 hal.134.

berbagai pihak. Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama proses hukumnya meliputi dari laporan korban, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni "barang siapa". Telah jelas yang dimaksud "barang siapa" adalah orang dan orang ini hanya satu.⁸ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana⁹ yang disebut dengan penyertaan atau (*deelneming*).

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah ada suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas legalitas ini dalam bahasa latin berbunyi "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*", artinya suatu perbuatan baru dapat dipidana bila sebelum perbuatan itu terjadi telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang dari kesewenangwenangan penguasa untuk memidana orang. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana bila perbuatan itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana diatur dalam undang-undang setelah perbuatan tersebut dilakukan. Pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang tidak berlaku baginya ketentuan pidana yang terdapat dalam hukum pidana, maksudnya siapa saja yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, kecuali bila pada orang tersebut tidak terdapat kesalahan. Chairul Huda mengatakan bahwa kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan lembaga yang terdapat dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam teori hukum pidana, maupun dalam penegakan hukum pidana.¹¹ Kesalahan yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Didalam kasus yang akan diteliti oleh penulis adanya 3 (tiga) dakwaan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,

⁸ *Ibid* hal 69-79.

⁹ *Ibid* hal 71.

¹⁰ *Ibid* hal. 73.

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 1.

Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Pasal 365 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menerapkan dakwaan alternatip sehingga menjadi 3 (tiga) dakwaan yang di dapatkan oleh 2 (dua) terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku “Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” (Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt)” tanggal 18 desember 2023.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam uraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum , khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang di lakukan secara bersama-sama dan mengetahui syarat-syarat yang harus pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis yakni sebagai pedoman dan bahan hukum kepada para aparat penegak hukum seperti Polri, Jaksa dan Hakim dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Manfaat Bagi Penulis
 - a. Dalam menyelesaikan penelitian ini, manfaat bagi penulis sendiri salah satunya sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program perkuliahaan lulus meraih gelar sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
 - b. Memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama.

B. METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode ini fokus pada interpretasi dan pemahaman mendalam terhadap data

yang diperoleh, tanpa menggunakan angka atau statistik. Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek kompleks dari fenomena yang sedang diteliti, dalam hal ini adalah isu wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan. Data yang digunakan dalam analisis ini akan dihubungkan dengan sumber-sumber data yang relevan, seperti putusan pengadilan, literatur hukum, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah wanprestasi dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, atau lebih dikenal dengan istilah *library research*. Metode kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, mencatat, dan mengolah berbagai bahan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti.

C. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt)

Di dalam kasus ini pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kedua terdakwa ialah memberikan keterangan secara terang bagaimana bisa terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan dan para terdakwa juga siap menerima hukuman yang dijatuhkan hakim kepada mereka yaitu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 Tahun.

1. Kronologi Kasus

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Ferdi Mansur Bin Alm Mukhtar
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir: 31 Tahun / 11 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sepatah Dukuh RT.004 RW.001 Kel. Sepatan, Kec. Sepatan. Kab. Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
- II. Nama Lengkap : Susi Dewi Seri Binti Alm Sunardi Seri
Tempat lahir : Kijang
Umur/tanggal lahir: 49 Tahun / 02 Maret 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Iyantoa RT.008 RW.004 Kel. Buli Karya, Kec. Maba, Kab. Halmera Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Bahwa ia Terdakwa I FERDI MANSUR Bin Alm. MUKHTAR bersama dengan terdakwa II SUSI DEWI SERI Bin Alm. SUNERDI SERI pada hari Rabu tanggal 12 april 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jln. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang

memeriksa serta mengadili perkara ini, DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DAN MEREKA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN. Perbuatan terdakwa I dan II tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I sebagai karyawan bagian Cleaning service di Hotel Oyo 2547 milik Korban NAEMA S. BACHMID yang bertugas bersih-bersih Hotel seperti ngepel lantai, cuci piring, bersih-bersih halaman Hotel. Sedangkan Terdakwa II sebagai ART (asisten rumah tangga) di rumah korban NAEMA S BACHMID yang beralamat di. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang mana lokasi hotel dan rumah korban adalah sama. Bahwa awalnya sekira awal bulan April 2023 Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I untuk mengajak mencuri mobil fortuner milik korban NAEMA S BACHMID, setelah itu Terdakwa I mengatakan “kalo saya maunya motor aja”, namun setelah itu Terdakwa I mengatakan “maunya mobil BMW aja”. Kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I tapi caranya bagaimana. Selanjutnya Terdakwa I menjawab diracun tikus aja, kemudian Terdakwa I langsung mencari racun tikus di aplikasi Lazada dan dipesan. Bahwa Sekira 3 atau 4 hari kemudian racun tikus pesanan Terdakwa I datang dan ditunjukkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bilang “percuma saja fer, itu tidak mempan, karena ibu itu minum obat dosis tinggi, racun apa saja diminum, cuka apel aja diminum setiap hari”. Akhirnya racun tersebut tidak jadi digunakan. Bahwa Sekira tanggal 4 April 2023 Terdakwa II minta gaji kepada korban NAEMA S BACHMID, namun gaji yang diberikan adalah sisah gaji bulan 2 dan bulan 3 yaitu sebesar satu juta rupiah. Sambil memberikan gaji kepada Terdakwa II Korban NAEMA S BACHMID marah marah kepada Terdakwa II dengan berkata “kamu ini bodoh, goblok, sibuk aja minta gaji, kerja ga betul, emangnya saya ini hanya sibuk ngurusin ngasih makan kamu dan gaji”. Selajutnya Terdakwa II menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 20.00 Wib tepatnya didepan receptionis Hotel Oyo Residence Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa “kita habisin saja bu nema (korban), saya (Terdakwa I) ini orangnya sadis, sudah terlalu dijahatin” kemudian Terdakwa II menjawab “ya sudah saya ikut membantu kamu, karena saya juga sudah terlalu tersakiti” kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “nanti saya yang mencekik leher bu ema (korban), dan bu dewi (Terdakwa II) melakban mulutnya” dan Terdakwa II menjawab “iyalah”. Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli lakban coklat sebanyak 2 roll di alfa mart didepan rumah, setelah membeli Terdakwa II menaruh 2 roll lakban coklat tersebut di meja receptionis depan rumah.

Selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa II sedang membersihkan kamar pribadi korban kemudian dipanggil oleh bu nema (korban), dan setelah Terdakwa II temui bu Nema (korban), lalu korban memaki Terdakwa II dengan mengatakan “kamu ga kerja, kenapa kamu ga kerja, tidur saja” kemudian Terdakwa II mengatakan “bu saya kerja, itu sudah bersih saya kerjakan”, selanjutnya bu nema (korban) menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar, namun belum sempat membersihkan kamar, bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II ke kamar mandi untuk mencebok karena bu nema (korban) baru selesai buang air besar. Setelah itu bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar sambil mengatakan kepada Terdakwa II “kenapa piring yang habis dicuci ditaruh dimeja receptionis, kenapa tidak ditaruh didalam, kamu kerja ga becus, he bodoh, siapa yang gaji kamu” dan Terdakwa II menjawab “bu (korban) bagaimana saya mau masukkan piring yang sudah dicucui kedalam, sedangkan pintu ibu (korban) kunci”, bu nema (korban) kembali berkata “mana ferdi (Terdakwa I)”, setelah itu

Terdakwa II panggil Terdakwa I yang sedang membersihkan kamar hotel di lantai 2. Kemudian setelah Terdakwa I datang, bu nema (korban) mengatakan kepada Terdakwa I “ferdi antar ibu kepasar” kemudian Terdakwa I menjawab “saya ga mau bu, saya sudah ga kerasan” sambil berjalan ke arah pintu belakang. Selanjutnya bu nema (korban) berkata kepada Terdakwa I “ya sudahlah ferdi kamu pergi saja, saya sudah muak liat muka kamu” sambil mengambil dompet dan naik duduk ke kursi kantor dan sambil mendorong kursi mengarah ke Terdakwa I, dan mengambil uang dua puluh ribuan dari dalam dompetnya, kemudian setelah mendekat meja receptionis di belakang rumah, bu nema (korban) melemparkan uang ke arah depan Terdakwa I sambil mengatakan “kalo yang Namanya pembantu ya tetap pembantu, pasti miskin, ini untuk ongkos pulang” selanjutnya Terdakwa I menunduk mengambil uang yang dilempar bu nema (korban) sambil berkata kepada bu nema (korban) “ibu saya ga mau duit, tapi kenapa ibu perlakukan saya (Terdakwa I) seperti ini” setelah itu bu nema (korban) meludahi muka Terdakwa I sebanyak 3 kali, dan Terdakwa I berkata “bu saya kurang apa sama ibu, kenapa ibu ludahi saya” setelah itu bu nema (korban) hendak memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, akan tetapi karena posisi bu nema (korban) miring dan Terdakwa I menghindar pada saat akan dipukul maka Terdakwa I langsung menarik leher bu nema (korban) ke posisi lantai, sehingga bu nema (korban) terjatuh dan mukanya langsung membentur lantai, saat ibu bu nema (korban) masih sempat bilang “tolong”, akan tetapi Terdakwa I langsung membekap mulut bu nema (korban) dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa II yang berada di posisi pas belakang bu nema (korban) dan melihat hal tersebut langsung mengambil lakban coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa II siapkan dan Terdakwa II taruh di meja receptionis untuk melakban mulut bu nema (korban) sambil berkata “bu kenapa ibu punya mulut ini sangat jahat”.

Setelah itu Terdakwa I langsung mengambil tali tambang yang berada di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I, yang sebelumnya sudah disiapkan, dan langsung melilitkan tali tambang tersebut ke leher ibu nema (korban), dan menarik dengan kedua tangannya, akan tetapi karena ada perlawanan dari bu nema (korban), maka Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “tolong ibu bantu tarik” akhirnya Terdakwa II bantu menarik tali tambang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dari posisi sebelah kanan bu nema (korban), sementara Terdakwa I menarik tali tambang tersebut dari sebelah kiri bu nema (korban), selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saling menarik tali tambang tersebut, sampai bu nema sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata dan muka bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, dan mengikat kedua tangan bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, tapi karena Terdakwa II tidak kuat akhirnya dibantu oleh Terdakwa I.

Bahwa Setelah dipastikan bu nema (korban) sudah meninggal, maka Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengangkat bu nema (korban) untuk dipindahkan ke dalam kamar bu nema (korban), akhirnya terdakwa I dan II pun menarik Pundak bu nema (korban) secara bersama sama, dengan posisi Terdakwa II mengangkat Pundak sebelah kanan, kemudian Terdakwa I mengangkat Pundak sebelah kiri. setelah bu nema (korban) berada di lantai kamar tidurnya, Terdakwa I langsung menutup seluruh tubuh bu nema (korban) dengan karpet bludru putih, dan Terdakwa II langsung mengambil tas jinjing milik bu nema (korban), Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membunuh bu nema (korban) kemudian pada saat berada di dalam kamar bu nema (korban) saat itu Terdakwa II mengambil dompet dan uang yang disimpan di dalam kardus dan kunci mobil Fortuner sedangkan Terdakwa I mengambil kunci mobil BMW setelah itu Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa II keluar dari kamar bu nema (korban) dan mengunci kamar dari luar, setelah itu Terdakwa I keluar ganti baju di kamar mess,

sedangkan Terdakwa II mengepel lantai bekas kotoran korban, setelah selesai ngepel Terdakwa II keluar dari rumah bu nema (korban) dan ganti baju di mess bersama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengemas barang-barang dan memasukan kedalam mobil Fortuner, setelah itu Terdakwa I membuka pagar rumah dan Terdakwa II memindahkan mobil BMW dari garasi dan diparkir didepan Indomaret dan kemudian Kembali lagi kedalam rumah kemudian mengeluarkan mobil Fortuner dari dalam garasi dan dipindahkan ke parkir Indomaret yang ada disebelah rumah korban, setelah Mobil keluar dari garasi semua kemudian Terdakwa I menutup pintu pagar rumah dan Terdakwa I kunci, setelah itu Terdakwa I menyusul ke parkir Indomaret dan Terdakwa I membawa mobil BMW untuk Terdakwa I miliki sedangkan Terdakwa II membawa mobil Fortuner rencananya akan di jual. Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan mobil BMW yang Terdakwa I kendarai berhenti dan Terdakwa II memberikan Terdakwa I uang hasil curian milik korban sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pegangan Terdakwa I, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Kelurahan Kapuk cengkareng Jakarta Barat untuk menemui calon istri Terdakwa I dan kemudian memberikan uang pribadi milik Terdakwa I sebesar Rp.300.000,-, setelah menemui calon istri Terdakwa I kemudian Terdakwa I pamit dengan calon istri nya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Pakuhaji Tangerang, sesampai nya di daerah Pakuhaji Terdakwa II mengambil uang di ATM dan kemudian mampir ke counter Handphone kemudian Terdakwa I membeli Handphone merk INFINIX warna hijau tosca seharga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa II membeli handphone merk VIVO seharga Rp.2.000.000,- yang dibeli dari uang dari hasil mencuri milik bu nema (korban), Bahwa setelah membeli handphone lalu Terdakwa I dan II melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa I bernama Syahril di Kronjo Kab. Tangerang, setelah sampai di Kronjo Kab. Tangerang sekitar jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa I minta dicarikan rumah kontrakan, dan setelah sampai dirumah kontrakan kemudian Terdakwa I istirahat sedangkan mobil BMW yang Terdakwa I bawa dan mobil Fortuner yang dibawa Terdakwa II disimpan di parkir halaman masjid kemudian Terdakwa I dan II istirahat dirumah kontrakan Pa Daus. dan handphone milik Terdakwa I diberikan ke Syahril dan Terdakwa I sendiri menggunakan hanphone baru, Bahwa keesokan harinya Kamis pagi tanggal 13 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB, mobil Fortuner dibawa Terdakwa I ke cuci steam mobil dengan maksud akan di cuci namun tidak jadi dan kemudian mobil di titipkan di sebelahnya cuci steam mobil, setelah menitipkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa I diajak Terdakwa II menuju ke Bali dengan tujuan melarikan diri dan mencari kerjaan disana, kemudian Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II naik Angkot menuju ke pangkalan Mobil travel, namun karena tiket travelnya tujuan Bali habis, saat itu tujuan diganti menuju Kota Banyuwangi, kemudian Terdakwa I dan II naik mobil Bus tujuan Banyuwangi berangkat sekitar jam 15.00 WIB, dan sampai di Banyuwangi pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 16.30 WIB, namun pada saat didalam Bus tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kemudian di bawa ke Polres Situbondo sekitar jam 22.30 WIB, kemudian Terdakwa I dan II ditangkap petugas Polisi dan di bawa kembali ke Jakarta. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan II mengakibatkan korban NAEMA S BACHMID meninggal dunia sebagaimana Visum E Repertum Nomor :R/118/Sk.D/IV/2023/IKF Tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik. Yang di tanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda Sp.FM dan dr. Afriani Ika K, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara Polri.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **I FERDI MANSUR Bin Alm. MUKHTAR bersama dengan terdakwa II SUSI DEWI SERI Bin Alm. SUNERDI SERI** pada hari Rabu tanggal 12 april 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jln. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DAN MEREKA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN**. Perbuatan terdakwa I dan II tersebut dilakukan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I sebagai karyawan bagian Cleaning service di Hotel Oyo 2547 milik Korban NAEMA S. BACHMID yang bertugas bersih-bersih Hotel seperti ngepel lantai, cuci piring, bersih-bersih halaman Hotel. Sedangkan Terdakwa II sebagai ART (asisten rumah tangga) di rumah korban NAEMA S BACHMID yang beralamat di. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang mana lokasi hotel dan rumah korban adalah sama. Bahwa awalnya sekira awal bulan April 2023 Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I untuk mengajak mencuri mobil fortuner milik korban NAEMA S BACHMID, setelah itu Terdakwa I mengatakan “kalo saya maunya motor aja”, namun setelah itu Terdakwa I mengatakan “maunya mobil BMW aja”. Kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I tapi caranya bagaimana. Selanjutnya Terdakwa I menjawab diracun tikus aja, kemudian Terdakwa I langsung mencari racun tikus di aplikasi Lazada dan dipesan. Bahwa Sekira 3 atau 4 hari kemudian racun tikus pesanan Terdakwa I datang dan ditunjukkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bilang “percuma saja fer, itu tidak mempan, karena ibu itu minum obat dosis tinggi, racun apa saja diminum, cuka apel aja diminum setiap hari”. Akhirnya racun tersebut tidak jadi digunakan. Bahwa Sekira tanggal 4 April 2023 Terdakwa II minta gaji kepada korban NAEMA S BACHMID, namun gaji yang diberikan adalah sisah gaji bulan 2 dan bulan 3 yaitu sebesar satu juta rupiah. Sambil memberikan gaji kepada Terdakwa II Korban NAEMA S BACHMID marah marah kepada Terdakwa II dengan berkata “kamu ini bodoh, goblok, sibuk aja minta gaji, kerja ga betul, emangnya saya ini hanya sibuk ngurusin ngasih makan kamu dan gaji”. Selajutnya Terdakwa II menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 20.00 Wib tepatnya didepan receptionis Hotel Oyo Residence Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa “kita habisin saja bu nema (korban), saya (Terdakwa I) ini orangnya sadis, sudah terlalu dijahatin” kemudian Terdakwa II menjawab “ya sudah saya ikut membantu kamu, karena saya juga sudah terlalu tersakiti” kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “nanti saya yang mencekik leher bu ema (korban), dan bu dewi (Terdakwa II) melakban mulutnya” dan Terdakwa II menjawab “iyalah”. Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli lakban coklat sebanyak 2 roll di alfa mart didepan rumah, setelah membeli Terdakwa II menaruh 2 roll lakban coklat tersebut di meja receptionis depan rumah. Selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa II sedang membersihkan kamar pribadi korban kemudian dipanggil oleh bu nema (korban), dan setelah Terdakwa II temui bu Nema (korban), lalu korban memaki Terdakwa II dengan mengatakan “kamu ga kerja, kenapa kamu ga kerja, tidur saja”

kemudian Terdakwa II mengatakan “bu saya kerja, itu sudah bersih saya kerjakan”, selanjutnya bu nema (korban) menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar, namun belum sempat membersihkan kamar, bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II ke kamar mandi untuk mencebok karena bu nema (korban) baru selesai buang air besar. Setelah itu bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar sambil mengatakan kepada Terdakwa II “kenapa piring yang habis dicuci ditaruh dimeja receptionis, kenapa tidak ditaruh didalam, kamu kerja ga becus, he bodoh, siapa yang gaji kamu” dan Terdakwa II menjawab “bu (korban) bagaimana saya mau masukkan piring yang sudah dicucui kedalam, sedangkan pintu ibu (korban) kunci”, bu nema (korban) kembali berkata “mana ferdi (Terdakwa I)”, setelah itu Terdakwa II panggil Terdakwa I yang sedang membersihkan kamar hotel di lantai 2. Kemudian setelah Terdakwa I datang, bu nema (korban) mengatakan kepada Tedakwa I “ferdi antar ibu kepasar” kemudian Terdakwa I menjawab “saya ga mau bu, saya sudah ga kerasan” sambil berjalan kearah pintu belakang. Selanjutnya bu nema (korban) berkata kepada Terdakwa I “ya sudahlah ferdi kamu pergi saja, saya sudah muak liat muka kamu” sambil mengambil dompet dan naik duduk kekursi kantor dan sambil mendorong kursi mengarah ke Terdakwa I, dan mengambil uang dua puluh ribuan dari dalam dompetnya, kemudian setelah mendekat meja receptionis di belakang rumah, bu nema (korban) melemparkan uang kearah depan Terdakwa I sambil mengatakan “kalo yang Namanya pembantu ya tetap pembantu, pasti miskin, ini untuk ongkos pulang” selanjutnya Terdakwa I menunduk mengambil uang yang dilempar bu nema (korban) sambil berkata kepada bu nema (korban) “ibu saya ga mau duit, tapi kenapa ibu perlakukan saya (Terdakwa I) seperti ini” setelah itu bu nema (korban) meludahi muka Terdakwa I sebanyak 3 kali, dan Tedakwa I berkata “bu saya kurang apa sama ibu, kenapa ibu ludahi saya” setelah itu bu nema (korban) hendak memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, akan tetapi karena posisi bu nema (korban) miring dan Terdakwa I menghindar pada saat akan dipukul maka Terdakwa I langsung menarik leher bu nema (korban) ke posisi lantai, sehingga bu nema (korban) terjatuh dan mukanya langsung membentur lantai, saat ibu bu nema (korban) masih sempat bilang “tolong”, akan tetapi Terdakwa I langsung membekap mulut bu nema (korban) dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa II yang berada diposisi pas belakang bu nema (korban) dan melihat hal tersebut langsung mengambil lakban coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa II siapkan dan Terdakwa II taruh di meja receptionis untuk melakban mulut bu nema (korban) sambil berkata “bu kenapa ibu punya mulut ini sangat jahat”. Setelah itu Terdakwa I langsung mengambil tali tambang yang berada di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I, yang sebelumnya sudah disiapkan, dan langsung melilitkan tali tambang tersebut ke leher ibu nema (korban), dan menarik dengan kedua tangannya, akan tetapi karena ada perlawanan dari bu nema (korban), maka Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “tolong ibu bantu tarik” akhirnya Terdakwa II bantu menarik tali tambang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dari posisi sebelah kanan bu nema (korban), sementara Terdakwa I menarik tali tambang tersebut dari sebelah kiri bu nema (korban), selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saling menarik tali tambang tersebut, sampai bu nema sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata dan muka bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, dan mengikat kedua tangan bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, tapi karena Terdakwa II tidak kuat akhirnya dibantu oleh Terdakwa I. Bahwa Setelah dipastikan bu nema (korban) sudah meninggal, maka Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengangkat bu nema (korban) untuk dipindahkan ke dalam kamar bu nema (korban), akhirnya terdakwa I dan II pun menarik Pundak bu nema (korban) secara bersama sama,

dengan posisi Terdakwa II mengangkat Pundak sebelah kanan, kemudian Terdakwa I mengangkat Pundak sebelah kiri. setelah bu nema (korban) berada lantai kamar tidurnya, Terdakwa I langsung menutup seluruh tubuh bu nema (korban) dengan karpet bludru putih, dan Terdakwa II langsung mengambil tas jinjing milik bu nema (korban), Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membunuh bu nema (korban) kemudian pada saat berada didalam kamar bu nema (korban) saat itu Terdakwa II mengambil dompet dan uang yang disimpan didalam kardus dan kunci mobil Fortuner sedangkan Terdakwa I mengambil kunci mobil BMW setelah itu Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa II keluar dari kamar bu nema (korban) dan mengunci kamar dari luar, setelah itu Terdakwa I keluar ganti baju di kamar mess, sedangkan Terdakwa II mengepel lantai bekas kotoran korban, setelah selesai ngepel Terdakwa II keluar dari rumah bu nema (korban) dan ganti baju di mess bersama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengemas barang-barang dan memasukan kedalam mobil Fortuner, setelah itu Terdakwa I membuka pagar rumah dan Terdakwa II memindahkan mobil BMW dari garasi dan diparkir didepan Indomaret dan kemudian Kembali lagi kedalam rumah kemudian mengeluarkan mobil Fortuner dari dalam garasi dan dipindahkan ke parkir Indomaret yang ada disebelah rumah korban, setelah Mobil keluar dari garasi semua kemudian Terdakwa I menutup pintu pagar rumah dan Terdakwa I kunci, setelah itu Terdakwa I menyusul ke parkir Indomaret dan Terdakwa I membawa mobil BMW untuk Terdakwa I miliki sedangkan Terdakwa II membawa mobil Fortuner rencananya akan di jual. Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan mobil BMW yangTerdakwa I kendaraai berhenti dan Terdakwa II memberikan Terdakwa I uang hasil curian milik korban sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pegangan Terdakwa I, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Kelurahan Kapuk cengkareng Jakarta Barat untuk menemui calon istri Terdakwa I dan kemudian memberikan uang pribadi milik Terdakwa I sebesar Rp.300.000,-, setelah menemui calon istri Terdakwa I kemudian Terdakwa I pamit dengan calon istri nya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Pakuhaji Tangerang, sesampai nya di daerah Pakuhaji Terdakwa II mengambil uang di ATM dan kemudian mampir ke counter Handphone kemudian Terdakwa I membeli Handphone merk INFINIX warna hijau tosca seharga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa II membeli handphone merk VIVO seharga Rp.2.000.000,- yang dibeli dari uang dari hasil mencuri milik bu nema (korban), Bahwa setelah membeli handphone lalu Terdakwa I dan II melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa I bernama Syahril di Kronjo Kab. Tangerang, setelah sampai di Kronjo Kab. Tangerang sekitar jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa I minta dicarikan rumah kontrakan, dan setelah sampai dirumah kontrakan kemudian Terdakwa I istirahat sedangkan mobil BMW yang Terdakwa I bawa dan mobil Fortuner yang dibawa Terdakwa II disimpan di parkir halaman masjid kemudian Terdakwa I dan II istirahat dirumah kontrakan Pa Daus. dan handphone milik Terdakwa I diberikan ke Syahril dan Terdakwa I sendiri menggunakan hanphone baru, Bahwa keesokan harinya Kamis pagi tanggal 13 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB, mobil Fortuner dibawa Terdakwa I ke cuci steam mobil dengan maksud akan di cuci namun tidak jadi dan kemudian mobil di titipkan di sebelahnya cuci steam mobil, setelah menitipkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa I diajak Terdakwa II menuju ke Bali dengan tujuan melarikan diri dan mencari kerjaan disana, kemudian Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II naik Angkot menuju ke pangkalan Mobil travel, namun karena tiket travelnya tujuan Bali habis, saat itu tujuan diganti menuju Kota Banyuwangi, kemudian Terdakwa I dan II naik mobil Bus tujuan Banyuwangi berangkat sekitar jam 15.00 WIB, dan sampai di Banyuwangi pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 16.30 WIB, namun pada saat didalam Bus tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kemudian di bawa ke Polres Situbondo sekitar jam 22.30 WIB, kemudian Terdakwa I dan II

ditangkap petugas Polisi dan di bawa kembali ke Jakarta. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan II mengakibatkan korban NAEMA S BACHMID meninggal dunia sebagaimana Visum E Repertum Nomor :R/118/Sk.D/IV/2023/IKF Tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik. Yang di tanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda Sp.FM dan dr. Afriani Ika K, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara Polri. Dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan berusia enam puluh satu tahun bergolongan darah "B". pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan yang melingkari area mulut, luka luka lecet pada dada, perut dan memar memar pada wajah serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di temukan organ dalam yang mengalami perbendungan.sebab mati adalah akibat kekerasan tumpul yang melingkari daerah mulut sehingga menyebabkan patah tulang lidah dan menutup jalan nafas sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa I. FERDI MANSUR bin alm. MUKHTAR dan Terdakwa II. SUSI DEWI SERI bin alm. SUNARDI SERI tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa. **I FERDI MANSUR Bin Alm. MUKHTAR bersama dengan Terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI**, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jln. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, **DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN, DAN MEREKA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN.** Perbuatan terdakwa I dan II tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I sebagai karyawan bagian Cleaning service di Hotel Oyo 2547 milik Korban NAEMA S. BACHMID yang bertugas bersih-bersih Hotel seperti ngepel lantai, cuci piring, bersih-bersih halaman Hotel. Sedangkan Terdakwa II sebagai ART (asisten rumah tangga) di rumah korban NAEMA S BACHMID yang beralamat di. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang mana lokasi hotel dan rumah korban adalah sama. Bahwa awalnya sekira awal bulan April 2023 Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I untuk mengajak mencuri mobil fortuner milik korban NAEMA S BACHMID, setelah itu Terdakwa I mengatakan "kalo saya maunya motor aja", namun setelah itu Terdakwa I mengatakan "maunya mobil BMW aja". Kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I tapi caranya bagaimana. Selanjutnya Terdakwa I menjawab diracun tikus aja, kemudian Terdakwa I langsung mencari racun tikus di aplikasi Lazada dan dipesan.

Bahwa Sekira 3 atau 4 hari kemudian racun tikus pesanan Terdakwa I datang dan ditunjukkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bilang "percuma saja fer, itu tidak mempan, karena ibu itu minum obat dosis tinggi, racun apa saja diminum, cuka apel aja diminum setiap hari". Akhirnya racun tersebut tidak jadi digunakan. Bahwa Sekira tanggal 4 April 2023 Terdakwa II minta gaji kepada korban NAEMA S BACHMID, namun gaji yang diberikan adalah sisah gaji bulan 2 dan bulan 3 yaitu sebesar satu juta rupiah. Sambil memberikan gaji kepada Terdakwa II Korban NAEMA S BACHMID marah marah kepada

Terdakwa II dengan berkata “kamu ini bodoh, goblok, sibuk aja minta gaji, kerja ga betul, emangnya saya ini hanya sibuk ngurusin ngasih makan kamu dan gaji”. Selanjutnya Terdakwa II menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 20.00 Wib tepatnya didepan receptionis Hotel Oyo Residence Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa “kita habisin saja bu nema (korban), saya (Terdakwa I) ini orangnya sadis, sudah terlalu dijahatin” kemudian Terdakwa II menjawab “ya sudah saya ikut membantu kamu, karena saya juga sudah terlalu tersakiti” kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “nanti saya yang mencekik leher bu ema (korban), dan bu dewi (Terdakwa II) melakban mulutnya” dan Terdakwa II menjawab “iyalah”. Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli lakban coklat sebanyak 2 roll di alfa mart didepan rumah, setelah membeli Terdakwa II menaruh 2 roll lakban coklat tersebut di meja receptionis depan rumah. Selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa II sedang membersihkan kamar pribadi korban kemudian dipanggil oleh bu nema (korban), dan setelah Terdakwa II temui bu Nema (korban), lalu korban memaki Terdakwa II dengan mengatakan “kamu ga kerja, kenapa kamu ga kerja, tidur saja” kemudian Terdakwa II mengatakan “bu saya kerja, itu sudah bersih saya kerjakan”, selanjutnya bu nema (korban) menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar, namun belum sempat membersihkan kamar, bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II ke kamar mandi untuk mencebok karena bu nema (korban) baru selesai buang air besar. Setelah itu bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar sambil mengatakan kepada Terdakwa II “kenapa piring yang habis dicuci ditaruh dimeja receptionis, kenapa tidak ditaruh didalam, kamu kerja ga becus, he bodoh, siapa yang gaji kamu” dan Terdakwa II menjawab “bu (korban) bagaimana saya mau masukkan piring yang sudah dicucui kedalam, sedangkan pintu ibu (korban) kunci”, bu nema (korban) kembali berkata “mana ferdi (Terdakwa I)”, setelah itu Terdakwa II panggil Terdakwa I yang sedang membersihkan kamar hotel di lantai 2. Kemudian setelah Terdakwa I datang, bu nema (korban) mengatakan kepada Tedakwa I “ferdi antar ibu kepasar” kemudian Terdakwa I menjawab “saya ga mau bu, saya sudah ga kerasan” sambil berjalan kearah pintu belakang. Selanjutnya bu nema (korban) berkata kepada Terdakwa I “ya sudahlah ferdi kamu pergi saja, saya sudah muak liat muka kamu” sambil mengambil dompet dan naik duduk kekursi kantor dan sambil mendorong kursi mengarah ke Terdakwa I, dan mengambil uang dua puluh ribuan dari dalam dompetnya, kemudian setelah mendekat meja receptionis di belakang rumah, bu nema (korban) melemparkan uang kearah depan Terdakwa I sambil mengatakan “kalo yang Namanya pembantu ya tetap pembantu, pasti miskin, ini untuk ongkos pulang” selanjutnya Terdakwa I menunduk mengambil uang yang dilempar bu nema (korban) sambil berkata kepada bu nema (korban) “ibu saya ga mau duit, tapi kenapa ibu perlakukan saya (Terdakwa I) seperti ini” setelah itu bu nema (korban) meludahi muka Terdakwa I sebanyak 3 kali, dan Tedakwa I berkata “bu saya kurang apa sama ibu, kenapa ibu ludahi saya” setelah itu bu nema (korban) hendak memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, akan tetapi karena posisi bu nema (korban) miring dan Terdakwa I menghindar pada saat akan dipukul maka Terdakwa I langsung menarik leher bu nema (korban) ke posisi lantai, sehingga bu nema (korban) terjatuh dan mukanya langsung membentur lantai, saat ibu bu nema (korban) masih sempat bilang “tolong”, akan tetapi Terdakwa I langsung membekap mulut bu nema (korban) dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa II yang berada diposisi pas belakang bu nema (korban) dan melihat hal tersebut langsung mengambil lakban coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa II siapkan dan Terdakwa II taruh di meja receptionis untuk melakban mulut bu nema (korban) sambil berkata “bu kenapa ibu punya mulut ini sangat

jahat". Setelah itu Terdakwa I langsung mengambil tali tambang yang berada di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I, yang sebelumnya sudah disiapkan, dan langsung melilitkan tali tambang tersebut ke leher ibu nema (korban), dan menarik dengan kedua tangannya, akan tetapi karena ada perlawanan dari bu nema (korban), maka Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "tolong ibu bantu tarik" akhirnya Terdakwa II bantu menarik tali tambang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dari posisi sebelah kanan bu nema (korban), sementara Terdakwa I menarik tali tambang tersebut dari sebelah kiri bu nema (korban), selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saling menarik tali tambang tersebut, sampai bu nema sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata dan muka bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, dan mengikat kedua tangan bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, tapi karena Terdakwa II tidak kuat akhirnya dibatu oleh Terdakwa I. Bahwa Setelah dipastikan bu nema (korban) sudah meninggal, maka Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengangkat bu nema (korban) untuk dipindahkan ke dalam kamar bu nema (korban), akhirnya terdakwa I dan II pun menarik Pundak bu nema (korban) secara bersama sama, dengan posisi Terdakwa II mengangkat Pundak sebelah kanan, kemudian Terdakwa I mengangkat Pundak sebelah kiri. setelah bu nema (korban) berada lantai kamar tidurnya, Terdakwa I langsung menutup seluruh tubuh bu nema (korban) dengan karpet bludru putih, dan Terdakwa II langsung mengambil tas jinjing milik bu nema (korban), Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membunuh bu nema (korban) kemudian pada saat berada didalam kamar bu nema (korban) saat itu Terdakwa II mengambil dompet dan uang yang disimpan didalam kardus dan kunci mobil Fortuner sedangkan Terdakwa I mengambil kunci mobil BMW setelah itu Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa II keluar dari kamar bu nema (korban) dan mengunci kamar dari luar, setelah itu Terdakwa I keluar ganti baju di kamar mess, sedangkan Terdakwa II mengepel lantai bekas kotoran korban, setelah selesai ngepel Terdakwa II keluar dari rumah bu nema (korban) dan ganti baju di mess bersama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengemas barang-barang dan memasukan kedalam mobil Fortuner, setelah itu Terdakwa I membuka pagar rumah dan Terdakwa II memindahkan mobil BMW dari garasi dan diparkir didepan Indomaret dan kemudian Kembali lagi kedalam rumah kemudian mengeluarkan mobil Fortuner dari dalam garasi dan dipindahkan ke parkir Indomaret yang ada disebelah rumah korban, setelah Mobil keluar dari garasi semua kemudian Terdakwa I menutup pintu pagar rumah dan Terdakwa I kunci, setelah itu Terdakwa I menyusul ke parkir Indomaret dan Terdakwa I membawa mobil BMW untuk Terdakwa I miliki sedangkan Terdakwa II membawa mobil Fortuner rencananya akan di jual. Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan mobil BMW yang Terdakwa I kendaraai berhenti dan Terdakwa II memberikan Terdakwa I uang hasil curian milik korban sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pegangan Terdakwa I, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Kelurahan Kapuk cengkareng Jakarta Barat untuk menemui calon istri Terdakwa I dan kemudian memberikan uang pribadi milik Terdakwa I sebesar Rp.300.000,-, setelah menemui calon istri Terdakwa I kemudian Terdakwa I pamit dengan calon istri nya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Pakuhaji Tangerang, sesampai nya di daerah Pakuhaji Terdakwa II mengambil uang di ATM dan kemudian mampir ke counter Handphone kemudian Terdakwa I membeli Handphone merk INFINIX warna hijau tosca seharga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa II membeli handphone merk VIVO seharga Rp.2.000.000,- yang dibeli dari uang dari hasil mencuri milik bu nema (korban), Bahwa setelah membeli handphone lalu Terdakwa I dan II melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa I bernama Syahril di Kronjo Kab. Tangerang, setelah sampai di Kronjo Kab. Tangerang sekitar jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa

I minta dicarikan rumah kontrakan, dan setelah sampai dirumah kontrakan kemudian Terdakwa I istirahat sedangkan mobil BMW yang Terdakwa I bawa dan mobil Fortuner yang dibawa Terdakwa II disimpan di parkir halaman masjid kemudian Terdakwa I dan II istirahat dirumah kontrakan Pa Daus. dan handphone milik Terdakwa I diberikan ke Syahril dan Terdakwa I sendiri menggunakan hanphone baru, Bahwa keesokan harinya Kamis pagi tanggal 13 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB, mobil Fortuner dibawa Terdakwa I ke cuci steam mobil dengan maksud akan di cuci namun tidak jadi dan kemudian mobil di titipkan di sebelahnya cuci steam mobil, setelah menitipkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa I diajak Terdakwa II menuju ke Bali dengan tujuan melarikan diri dan mencari kerjaan disana, kemudian Terdakwa I Bersama dengan Terdakwa II naik Angkot menuju ke pangkalan Mobil travel, namun karena tiket travelnya tujuan Bali habis, saat itu tujuan diganti menuju Kota Banyuwangi, kemudian Terdakwa I dan II naik mobil Bus tujuan Banyuwangi berangkat sekitar jam 15.00 WIB, dan sampai di Banyuwangi pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 16.30 WIB, namun pada saat didalam Bus tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kemudian di bawa ke Polres Situbondo sekitar jam 22.30 WIB, kemudian Terdakwa I dan II ditangkap petugas Polisi dan di bawa kembali ke Jakarta. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan II mengakibatkan korban NAEMA S BACHMID meninggal dunia sebagaimana Visum E Repertum Nomor :R/118/Sk.D/IV/2023/IKF Tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusedokkes Polri Instalasi Kedokteran Forensik. Yang di tanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda Sp.FM dan dr. Afriani Ika K, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara Polri. Dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan berusia enam puluh satu tahun bergolongan darah "B". pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan yang melingkari area mulut, luka luka lecet pada dada, perut dan memar memar pada wajah serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di temukan organ dalam yang mengalami perbendungan.sebab mati adalah akibat kekerasan tumpul yang melingkari daerah mulut sehingga menyebabkan patah tulang lidah dan menutup jalan nafas sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa I. FERDI MANSUR bin alm. MUKHTAR dan Terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa. I FERDI MANSUR Bin Alm. MUKHTAR bersama dengan Terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 atau masih pada tahun 2023, bertempat di Jln. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini, MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM SERTA MENGAKIBATKAN KEMATIAN, DAN MEREKA YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN. Perbuatan terdakwa I dan II tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I sebagai karyawan bagian Cleaning service di Hotel Oyo 2547 milik Korban NAEMA S. BACHMID yang bertugas bersih-bersih Hotel seperti ngepel lantai, cuci piring, bersih-bersih halaman Hotel. Sedangkan Terdakwa II sebagai ART (asisten rumah

tangga) di rumah korban NAEMA S BACHMID yang beralamat di. Assirot Nomor 26 A RT 012 RW 001 Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang mana lokasi hotel dan rumah korban adalah sama. Bahwa awalnya sekira awal bulan April 2023 Terdakwa II berbicara kepada Terdakwa I untuk mengajak mencuri mobil fortuner milik korban NAEMA S BACHMID, setelah itu Terdakwa I mengatakan “kalo saya maunya motor aja”, namun setelah itu Terdakwa I mengatakan “maunya mobil BMW aja”. Kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I tapi caranya bagaimana. Selanjutnya Terdakwa I menjawab diracun tikus aja, kemudian Terdakwa I langsung mencari racun tikus di aplikasi Lazada dan dipesan. Bahwa Sekira 3 atau 4 hari kemudian racun tikus pesanan Terdakwa I datang dan ditunjukkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II bilang “percuma saja fer, itu tidak mempan, karena ibu itu minum obat dosis tinggi, racun apa saja diminum, cuka apel aja diminum setiap hari”. Akhirnya racun tersebut tidak jadi digunakan. Bahwa Sekira tanggal 4 April 2023 Terdakwa II minta gaji kepada korban NAEMA S BACHMID, namun gaji yang diberikan adalah sisah gaji bulan 2 dan bulan 3 yaitu sebesar satu juta rupiah. Sambil memberikan gaji kepada Terdakwa II Korban NAEMA S BACHMID marah marah kepada Terdakwa II dengan berkata “kamu ini bodoh, goblok, sibuk aja minta gaji, kerja ga betul, emangnya saya ini hanya sibuk ngurusin ngasih makan kamu dan gaji”. Selajutnya Terdakwa II menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa I. Kemudian pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 20.00 Wib tepatnya didepan receptionis Hotel Oyo Residence Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa “kita habisin saja bu nema (korban), saya (Terdakwa I) ini orangnya sadis, sudah terlalu dijahatin” kemudian Terdakwa II menjawab “ya sudah saya ikut membantu kamu, karena saya juga sudah terlalu tersakiti” kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “nanti saya yang mencekik leher bu ema (korban), dan bu dewi (Terdakwa II) melakban mulutnya” dan Terdakwa II menjawab “iyalah”.

Bahwa Keesokan harinya Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli lakban coklat sebanyak 2 roll di alfa mart didepan rumah, setelah membeli Terdakwa II menaruh 2 roll lakban coklat tersebut di meja receptionis depan rumah. Selanjutnya keesokan harinya Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa II sedang membersihkan kamar pribadi korban kemudian dipanggil oleh bu nema (korban), dan setelah Terdakwa II temui bu Nema (korban), lalu korban memaki Terdakwa II dengan mengatakan “kamu ga kerja, kenapa kamu ga kerja, tidur saja” kemudian Terdakwa II mengatakan “bu saya kerja, itu sudah bersih saya kerjakan”, selanjutnya bu nema (korban) menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar, namun belum sempat membersihkan kamar, bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II ke kamar mandi untuk mencebok karena bu nema (korban) baru selesai buang air besar. Setelah itu bu nema (korban) kembali menyuruh Terdakwa II untuk membersihkan kamar sambil mengatakan kepada Terdakwa II “kenapa piring yang habis dicuci ditaruh dimeja receptionis, kenapa tidak ditaruh didalam, kamu kerja ga becus, he bodoh, siapa yang gaji kamu” dan Terdakwa II menjawab “bu (korban) bagaimana saya mau masukkan piring yang sudah dicucui kedalam, sedangkan pintu ibu (korban) kunci”, bu nema (korban) kembali berkata “mana ferdi (Terdakwa I)”, setelah itu Terdakwa II panggil Terdakwa I yang sedang membersihkan kamar hotel di lantai 2. Kemudian setelah Terdakwa I datang, bu nema (korban) mengatakan kepada Tedakwa I “ferdi antar ibu kepasar” kemudian Terdakwa I menjawab “saya ga mau bu, saya sudah ga kerasan” sambil berjalan kearah pintu belakang. Selanjutnya bu nema (korban) berkata kepada Terdakwa I “ya sudahlah ferdi kamu pergi saja, saya sudah muak liat muka kamu” sambil mengambil dompet dan naik duduk kekursi kantor dan sambil mendorong kursi mengarah ke Terdakwa I, dan

mengambil uang dua puluh ribuan dari dalam dompetnya, kemudian setelah mendekat meja receptionis di belakang rumah, bu nema (korban) melemparkan uang kearah depan Terdakwa I sambil mengatakan “kalo yang Namanya pembantu ya tetap pembantu, pasti miskin, ini untuk ongkos pulang” selanjutnya Terdakwa I menunduk mengambil uang yang dilempar bu nema (korban) sambil berkata kepada bu nema (korban) “ibu saya ga mau duit, tapi kenapa ibu perlakukan saya (Terdakwa I) seperti ini” setelah itu bu nema (korban) meludahi muka Terdakwa I sebanyak 3 kali, dan Terdakwa I berkata “bu saya kurang apa sama ibu, kenapa ibu ludahi saya” setelah itu bu nema (korban) hendak memukul Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya, akan tetapi karena posisi bu nema (korban) miring dan Terdakwa I menghindari pada saat akan dipukul maka Terdakwa I langsung menarik leher bu nema (korban) ke posisi lantai, sehingga bu nema (korban) terjatuh dan mukanya langsung membentur lantai, saat ibu bu nema (korban) masih sempat bilang “tolong”, akan tetapi Terdakwa I langsung membekap mulut bu nema (korban) dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa II yang berada diposisi pas belakang bu nema (korban) dan melihat hal tersebut langsung mengambil lakban coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa II siapkan dan Terdakwa II taruh di meja receptionis untuk melakban mulut bu nema (korban) sambil berkata “bu kenapa ibu punya mulut ini sangat jahat”. Setelah itu Terdakwa I langsung mengambil tali tambang yang berada di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa I, yang sebelumnya sudah disiapkan, dan langsung melilitkan tali tambang tersebut ke leher ibu nema (korban), dan menarik dengan kedua tangannya, akan tetapi karena ada perlawanan dari bu nema (korban), maka Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “tolong ibu bantu tarik” akhirnya Terdakwa II bantu menarik tali tambang tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa II dari posisi sebelah kanan bu nema (korban), sementara Terdakwa I menarik tali tambang tersebut dari sebelah kiri bu nema (korban), selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II saling menarik tali tambang tersebut, sampai bu nema sudah tidak bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menutup mata dan muka bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, dan mengikat kedua tangan bu nema (korban) dengan menggunakan lakban coklat, tapi karena Terdakwa II tidak kuat akhirnya dibatu oleh Terdakwa I. Bahwa Setelah dipastikan bu nema (korban) sudah meninggal, maka Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengangkat bu nema (korban) untuk dipindahkan ke dalam kamar bu nema (korban), akhirnya terdakwa I dan II pun menarik Pundak bu nema (korban) secara bersama sama, dengan posisi Terdakwa II mengangkat Pundak sebelah kanan, kemudian Terdakwa I mengangkat Pundak sebelah kiri. setelah bu nema (korban) berada lantai kamar tidurnya, Terdakwa I langsung menutup seluruh tubuh bu nema (korban) dengan karpet bludru putih, dan Terdakwa II langsung mengambil tas jinjing milik bu nema (korban), Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membunuh bu nema (korban) kemudian pada saat berada didalam kamar bu nema (korban) saat itu Terdakwa II mengambil dompet dan uang yang disimpan didalam kardus dan kunci mobil Fortuner sedangkan Terdakwa I mengambil kunci mobil BMW setelah itu Terdakwa II Bersama dengan Terdakwa II keluar dari kamar bu nema (korban) dan mengunci kamar dari luar, setelah itu Terdakwa I keluar ganti baju di kamar mess, sedangkan Terdakwa II mengepel lantai bekas kotoran korban, setelah selesai ngepel Terdakwa II keluar dari rumah bu nema (korban) dan ganti baju di mess bersama Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengemas barang-barang dan memasukan kedalam mobil Fortuner, setelah itu Terdakwa I membuka pagar rumah dan Terdakwa II memindahkan mobil BMW dari garasi dan diparkir didepan Indomaret dan kemudian Kembali lagi kedalam rumah kemudian mengeluarkan mobil Fortuner dari dalam garasi dan dipindahkan ke parkir Indomaret yang ada disebelah rumah

korban, setelah Mobil keluar dari garasi semua kemudian Terdakwa I menutup pintu pagar rumah dan Terdakwa I kunci, setelah itu Terdakwa I menyusul ke parkir Indomaret dan Terdakwa I membawa mobil BMW untuk Terdakwa I miliki sedangkan Terdakwa II membawa mobil Fortuner rencananya akan di jual. Bahwa kemudian saat ditengah perjalanan mobil BMW yang Terdakwa I kendara berhenti dan Terdakwa II memberikan Terdakwa I uang hasil curian milik korban sebesar Rp. 2.000.000,- untuk pegangan Terdakwa I, kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke kantor Kelurahan Kapuk cengkareng Jakarta Barat untuk menemui calon istri Terdakwa I dan kemudian memberikan uang pribadi milik Terdakwa I sebesar Rp.300.000,-, setelah menemui calon istri Terdakwa I kemudian Terdakwa I pamit dengan calon istrinya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju ke daerah Pakuhaji Tangerang, sesampainya di daerah Pakuhaji Terdakwa II mengambil uang di ATM dan kemudian mampir ke counter Handphone kemudian Terdakwa I membeli Handphone merk INFINIX warna hijau tosca seharga Rp.1.000.000,- dan Terdakwa II membeli handphone merk VIVO seharga Rp.2.000.000,- yang dibeli dari uang dari hasil mencuri milik bu nema (korban), Bahwa setelah membeli handphone lalu Terdakwa I dan II melanjutkan perjalanan menuju ke rumah teman Terdakwa I bernama Syahril di Kronjo Kab. Tangerang, setelah sampai di Kronjo Kab. Tangerang sekitar jam 20.00 WIB kemudian Terdakwa I minta dicarikan rumah kontrakan, dan setelah sampai di rumah kontrakan kemudian Terdakwa I istirahat sedangkan mobil BMW yang Terdakwa I bawa dan mobil Fortuner yang dibawa Terdakwa II disimpan di parkir halaman masjid kemudian Terdakwa I dan II istirahat di rumah kontrakan Pa Daus. dan handphone milik Terdakwa I diberikan ke Syahril dan Terdakwa I sendiri menggunakan handphone baru, Bahwa keesokan harinya Kamis pagi tanggal 13 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB, mobil Fortuner dibawa Terdakwa I ke cuci steam mobil dengan maksud akan di cuci namun tidak jadi dan kemudian mobil di titipkan di sebelahnya cuci steam mobil, setelah menitipkan mobil tersebut selanjutnya Terdakwa I diajak Terdakwa II menuju ke Bali dengan tujuan melarikan diri dan mencari kerja di sana, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II naik Angkot menuju ke pangkalan Mobil travel, namun karena tiket travelnya tujuan Bali habis, saat itu tujuan diganti menuju Kota Banyuwangi, kemudian Terdakwa I dan II naik mobil Bus tujuan Banyuwangi berangkat sekitar jam 15.00 WIB, dan sampai di Banyuwangi pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar jam 16.30 WIB, namun pada saat didalam Bus tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh petugas kemudian di bawa ke Polres Situbondo sekitar jam 22.30 WIB, kemudian Terdakwa I dan II ditangkap petugas Polisi dan di bawa kembali ke Jakarta.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan II mengakibatkan korban NAEMA S BACHMID meninggal dunia sebagaimana Visum E Repertum Nomor :R/118/Sk.D/IV/2023/IKF Tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokes Polri Instalasi Kedokteran Forensik. Yang di tanda tangani oleh dr. Asri M Pralebda Sp.FM dan dr. Afriani Ika K, Sp.FM dokter pada RS Bhayangkara Polri. Dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan berusia enam puluh satu tahun bergolongan darah "B". pada pemeriksaan ditemukan luka lecet tekan yang melingkari area mulut, luka lecet pada dada, perut dan memar memar pada wajah serta patahnya tulang lidah akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya di temukan organ dalam yang mengalami perbendungan. sebab mati adalah akibat kekerasan tumpul yang melingkari daerah mulut sehingga menyebabkan patah tulang lidah dan menutup jalan nafas sehingga mati lemas.

Perbuatan Terdakwa I. FERDI MANSUR bin alm. MUKHTAR dan Terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI tersebut diatur sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I. FERDI MANSUR bin alm. MUKHTAR bersama dengan terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan ALTERNATIP Kesatu.

- 1) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FERDI MANSUR bin alm. MUKHTAR dan terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tersebut tetap ditahan.
- 2) Menyatakan barang bukti berupa : a) 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna putih biru dengan Imei 1 : 860735050433358 dan Imei 2 : 860735050433341, b) 1 (satu) handphone merk Oppo A3s warna biru dengan Imei 1 : 865914058379443 dan Imei 2 : 865914058380227, c) 3 (tiga) sim card. d) Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). e) 3 (tiga) kartu tanda penduduk an. NAEMA S BACHMID (milik korban). f) 1 (satu) STNK Toyota Fortuner Nopol B 2581 BJD. g) 1 (satu) sweater warna hitam coklat. h) 1 (satu) celana legging panjang warna hitam. i) 1 (satu) handphonemerk Infinix Hot 11 Play warna hijau dengan Ime 1 : 357344843727984 dan Imei : 357344843727992. j) 1 (satu) kaos warna hitam. k) 1 (satu) celana panjang warna hitam. l) 1 (satu) kemeja pnjang warna merah. m) 1 (satu) celana panjang warna coklat. n) 1 (satu) kunci mobil BMW. o) 1 (satu) sepatu merk Fila warna putih. p) 1 (satu) unit BMW warna biru dengan Nomor Polidi : B-530-FR. q) 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi : B-2581-BJD. r) 1 (satu) handphone merk Samsung J Prima warna silver. s) 1 (satu) pakaian korban. t) 1 (satu) lembar hasil sementara visum Jenazah atas nama NAEMA S BACHMID, tqnggal 13 April 2023. u) Gulungan Lakban Bekas warna coklat. v) Tali tambang warna abu-abu.
- 3) Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Hakim

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. FERDI MANSUR bin alm. MUKHTAR bersama dengan terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama-sama";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FERDI MANSUR bin alm. MUKHTAR bersama dengan terdakwa II. SUSI DEWI SERI binti alm. SUNARDI SERI dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (Delapan Belas) Tahun ;
- 3) Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) handphone merk Vivo Y21 warna putih biru dengan Imei 1860735050433358 dan Imei 2 : 860735050433341, 1 (satu) handphone merk Oppo A3s warna biru dengan Imei 1 : 865914058379443 dan Imei 2 : 865914058380227, 3 (tiga) sim card, Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 3 (tiga) kartu tanda penduduk an. NAEMA S BACHMID (milik korban), 1 (satu) STNK Toyota Fortuner Nopol B 2581 BJD, 1 (satu) sweater warna hitam coklat, 1 (satu) celana legging panjang warna hitam, 1 (satu) handphonemerk Infinix Hot 11 Play warna hijau dengan Ime 1 : 357344843727984 dan Imei : 357344843727992, 1 (satu) kaos warna hitam, 1 (satu) celana panjang warna hitam, 1 (satu) kemeja pnjang warna merah, 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) kunci mobil BMW, 1 (satu) sepatu merk Fila warna putih, 1 (satu) unit BMW warna biru dengan Nomor Polidi : B-530-FR, 1 (satu) unit Toyota Fortuner warna hitam dengan Nomor Polisi : B-2581-BJD, 1 (satu) handphone merk Samsung J Prima warna silver, 1 (satu) pakaian korban, 1 (satu) lembar hasil sementara visum Jenazah atas nama NAEMA S BACHMID, tqnggal 13 April 2023, Gulungan Lakban Bekas warna coklat, Tali tambang warna abu-abu.
- 6) Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah)

B. Dasar Pertimbangan Hakim Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PNJkt.Brt)

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya pertimbangan Hakim harus berlandaskan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah maupun syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dijatuhi pidana agar selanjutnya disebut putusan Hakim. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Terkait dengan pertimbangan Hakim yang tertuang dalam surat putusan kuat dalam mengatur cara-cara yang harus ditaati oleh Hakim sebelum mengeluarkan keputusannya. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi Dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Memperhatikan ketentuan di atas dalam kasus yang penulis teliti. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt mengambil pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Menurut Penulis pertimbangan yang diambil oleh hakim itu sudah tepat. Walaupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum 20 (dua puluh) tahun dan Majelis Hakim memutuskan masing-masing 18 (delapan belas) tahun hukuman penjara yang Dimana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan ada beberapa hal yang meringankan dan dianggap penulis sebagai dasar pertimbangan hakim, berikut pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban NAEMA S BACHID meninggal dunia

- Perbuatan para terdakwa tergolong sadis serta tidak berprikemanusiaan

Hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengakui perbuatannya

Dalam Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN. Jkt.Br t , Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebanyak 6 (enam) orang yaitu Muhammad Rhinoyal; Magda Elsa; Imam Mustain; Hendri; Irwan; Ahmad Haitami. Selain itu, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan saksi verbal sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Kadinah SH; Fm. Siregar SH MH.

2. Analisis Kasus

a. Analisis Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat atau akta, yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar atau landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Mengenai surat dakwaan tercantum dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa FERDI MANSUR DAN SUSI DEWI SERI, bahwa terdapat 3 (tiga) tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa dikarenakan Jaksa Penuntut Umum menganalisa tentang perbuatan mereka yang dimana juga bisa terkena Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Penulis berpendapat bahwa dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut sudah tepat dan benar. Hal ini sesuai dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-Sama Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah : I. FERDI MANSUR dan II. SUSI DEWI SERI, sebagai orang perorangan yang masing-masing mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum, yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat Penuntut Umum dalam perkara ini, dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, yang masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat, serta mereka tidak dalam kondisi jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit atau biasa disebut berada dibawah pengampunan sesuai dengan Pasal 44 KUHP.

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini, adalah bahwa tindak pidana itu terjadi harus dilakukan secara sengaja (Opzet) artinya pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya, atau Pelaku menyadari akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana yang dilakukannya tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi yaitu Muhammad Rhinoyal, Magda Elsa, Imam Mustain, Hendri, Irwan, Ahmad Haitami, maupun keterangan Terdakwa I. Ferdi Mansur dan Terdakwa II. Susi Dewi Seri, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian.

3. Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu dalam rumusan pasal ini adalah bahwa jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara sistematis tindakan yang akan dilakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinankemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu antara penyusunan rencana dengan pelaksanaan rencana tersebut. Dan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk memikirkannya, atau masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya melakukan pembunuhan tersebut.

4. Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengertian Turut Serta dalam rumusan Pasal 55 KUHP adalah bersama-sama melakukan, artinya bahwa dalam tindak pidana tersebut sekurang-kurangnya harus ada dua orang pelaku yang melakukan peristiwa pidana tersebut; dan atau orang-orang tersebut semuanya melaksanakan perbuatan pidana tersebut.

b. Analisis Tuntutan

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa "Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan".

Dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama yang dilakukan oleh dua Terdakwa yaitu Ferdi Mansur dan Susi Dewi Seri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun"

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yaitu Ferdi Mansur dan Susi Dewi Seri dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Ferdi Mansur dan terdakwa II. Susi Dewi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan. Tuntutan yang dijatuhkan Penuntut Umum merupakan didasari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 340 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Para terdakwa yaitu Ferdi Mansur dan Susi Dewi Seri dianggap kedudukannya sebagai orang yang turut serta (*Medepleger*), penulis berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak benar dan kurang tepat. Karena dilihat dari kronologi atau keterangan para terdakwa bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk melakukan aksi atau tindak pidana tersebut dan terdakwa II turut serta membantu apa yang ingin dilakukan terdakwa I yang dimana menurut penulis bahwa terdakwa I sebagai pelaku (*pleger*) orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dan terdakwa II sebagai pembantuan (*medeplichtige*) orang yang melakukan kejahatan pada saat kejahatan dilakukan maupun sebelum kejahatan dilakukan, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, memperhatikan bukti surat dan barang bukti serta tindakan terdakwa yang dimana telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan mengakibatkan kematian. Akan tetapi tuntutan hukuman yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum lebih ringan dari putusan yang diberikan oleh hakim dikarenakan ada beberapa hal-hal yang meringankan ke 2 (dua) terdakwa.

3. Analisis Putusan

Dalam Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jktl.Brt berdasarkan setiap pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan isi tuntutan pidana (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa yaitu Ferdi Mansur dan Susi Dewi Seri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama”. Sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu yaitu Pasal 340 KUHP tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa kurang tepat dikarenakan hukuman untuk kedua terdakwa harus berbeda dan tidak boleh sama, disebabkan terdakwa II membantu terdakwa I untuk tujuan si terdakwa II tercapai yang sebagaimana awalnya.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt adalah telah sesuai, karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggungjawab, melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, yang dimana terdakwa I mengajak terdakwa II untuk melakukan aksi atau tindak pidana tersebut dan terdakwa II turut serta membantu apa yang ingin dilakukan terdakwa I yang dimana menurut penulis bahwa terdakwa I sebagai pelaku (*pleger*) orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana dan terdakwa II sebagai pembantuan (*medeplichtige*) orang yang melakukan kejahatan pada saat kejahatan dilakukan maupun sebelum kejahatan dilakukan, Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Ferdi Mansur Dan Susi Dewi Seri, bahwa terdapat 3 (tiga) tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa dikarenakan Jaksa Penuntut Umum menganalisa tentang perbuatan terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan hingga menghilangkan nyawa orang lain. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Brt terdiri dari dua pertimbangan yaitu:
 - a. Pertimbangan secara yuridis hakim terdiri dari; kronologi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti, keterangan terdakwa, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
 - b. Pertimbangan secara non yuridis hakim adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi diri terdakwa, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, keyakinan terdakwa, dan terdakwa mampu memberikan keterangan sebagai tersangka di penyidikan maupun sebagai terdakwa di persidangan yang berada di bawah sumpah. Oleh karena itu majelis hakim dapat membuktikan dan meyakinkan terdakwa FERDI MANSUR DAN SUSI DEWI SERI mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku “Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”. (Studi Putusan Nomor 681/Pid.B/2023/PN Jkt.Br) adalah sebagai berikut:

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andy Hamzah. KUHAP dan KUHAP. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Atmasasmita Romli. Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2000

Chazawi Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: Rajawali Pers. 2014

Chazawi Adami. Doktrin Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Chazawi Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Chazawi Adami. Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafind Persada, 2010.

Chazawi Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Effendi Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Hadikusuma Hillman. Hukum. Jakarta: Sinar Graf, 2007.

Hamzah Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hanafi Mahrus. Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Harahap M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Hartono. Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Huda Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana.

Kartanegara Satochid. Hukum Pidana I. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999.

Marpaung Leden. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan). Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Moch Anwar, Ak. Beberapa Ketemtuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Alumni, 2015.

Moch Anwar, H.A.K., Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II). Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989.